

Nomor : 1788/PM.00.02/K.JT-13/07/2024

Kendal, 31 Juli 2024

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)**

Kepada Yth.

**Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Kendal**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

10. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara teknis terkait jadwal pleno Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Hadir di dalam forum rapat pleno terbuka maksimal 30 menit sebelum rapat pleno dimulai dan melakukan pengawasan secara langsung;
3. Jika dalam rapat pleno ada Pengawas Kelurahan Desa yang tidak dapat hadir, Panwaslu Kecamatan untuk segera menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal;
4. Panwaslu Kecamatan untuk memberikan pembekalan kepada jajaran PKD sebelum menghadiri rapat pleno terbuka;
5. Menyampaikan masukan atas temuan hasil pengawasan di lapangan saat pleno dilakukan;
6. Memastikan saran perbaikan yang telah dikirimkan dan masukan peserta rapat pleno sudah ditindaklanjuti oleh penyelenggara teknis;
7. Memastikan kesesuaian hasil rekapitulasi;
8. Memastikan peserta rapat pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sudah terundang;

9. Memastikan BA pleno ditandatangani Ketua dan Anggota PPS maupun PPK;
10. Memastikan jajaran pengawas mendapatkan Salinan BA pleno dan Daftar Perubahan untuk disampaikan secara berjenjang;
11. Memastikan penyelenggara teknis melakukan upload sidalih sesuai jadwal yang telah ditentukan;
12. Melakukan dokumentasi daftar hadir pleno dan dokumentasi pengawasan pleno penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
13. Memastikan masukan dan tanggapan dari peserta pleno telah dituangkan dalam BA pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
14. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk memberikan imbauan terlebih dahulu sebelum rapat pleno terbuka dimulai;
15. Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal untuk menuangkan hasil pencegahan dan pengawasan rapat pleno ke dalam **Form F** dan **Form A** serta mendokumentasikan proses dan hasil pengawasan rekapitulasi DPHP dengan baik, benar dan berkualitas.

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,
Hevy Indah Oktaria

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip.